

Momentum Transparansi 1%

Memetakan Struktur Kepemilikan, Risiko Politically Exposed
Persons (PEPs), dan Integritas Pasar Modal Indonesia

Latar Belakang: Momentum Transparansi 1%

Mengapa sekarang?

- BEI membuka data pemegang saham >1% dari sebelumnya hanya >5%
- Perubahan menandai era baru transparansi kepemilikan di pasar modal Indonesia
- Dipicu tekanan MSCI awal 2026: sorotan atas konsentrasi kepemilikan dan likuiditas semu
- OJK, BEI, KSEI merespons dengan membuka lapisan kepemilikan baru

Apa yang berubah?

- Sebelumnya: investor 1–5% tidak terlihat secara sistematis oleh publik
- Kini: lapisan significant minority shareholders dapat dianalisis
- Peluang baru: memetakan jaringan investasi, konsentrasi, dan risiko konflik kepentingan

Konteks MSCI

Januari 2026: MSCI membekukan penambahan saham baru Indonesia ke indeks

Mei 2026: MSCI mengeluarkan 6 saham Indonesia dari Global Standard Index (AMMN, BREN, TPIA, DSSA, CUAN, AMRT)

Alasan: keterbatasan transparansi struktur kepemilikan dan free float

Relevansi kebijakan

Transparansi bukan hanya tuntutan investor ini soal integritas pasar

Data kepemilikan 1% membuka ruang analisis terhadap jaringan kekuasaan di pasar modal

Namun: apakah cukup untuk mengungkap beneficial owner yang sesungguhnya?

Masalah Utama: Batas Transparansi dan Sorotan MSCI

3

Tiga Masalah Struktural dalam Transparansi Kepemilikan Saham

1. Ambang Pelaporan yang Tidak Cukup Rendah

Sistem sebelumnya (ambang 5%) membiarkan lapisan 1–5% tidak terlihat. Padahal inilah zona significant minority shareholders yang dapat memengaruhi tata kelola tanpa posisi pengendali.

2. Legal Ownership ≠ Beneficial Ownership

Data KSEI mencatat siapa yang terdaftar bukan siapa yang sesungguhnya memiliki atau mengendalikan. Entitas corporate, nominee, dan tax haven menyembunyikan identitas pemilik manfaat akhir (UBO).

3. Fragmentasi Rezim Transparansi

Data kustodian (rezim pasar modal) dan data beneficial owner (rezim AHU/Kemenkumham) belum terintegrasikan. Dua sistem ini berjalan terpisah menciptakan blind spot struktural bagi regulator dan publik.

Mengapa Struktur Kepemilikan Penting dalam Tata Kelola?

Fungsi Kepemilikan Saham dalam Tata Kelola

Pemegang saham memiliki hak suara dalam keputusan strategis: direksi, komisaris, kebijakan korporasi

Pemegang saham besar dapat memengaruhi manajemen (monitoring function)

Struktur kepemilikan mencerminkan distribusi kekuasaan dalam perusahaan

Konsep Blockholder

Significant minority shareholders (1–5%) = blockholder yang tidak pengendali

Dapat memengaruhi keputusan melalui aliansi, hak suara, atau akses informasi

Kepemilikan kecil tapi strategis dapat menjadi pengaruh informal yang signifikan

Risiko Tata Kelola

Kepemilikan tersembunyi mempersulit pengawasan terhadap manajemen laba dan konflik kepentingan

Struktur kepemilikan piramida dan cross-ownership menyamarkan pengendalian sesungguhnya

Investor dengan koneksi politik membuka risiko kebijakan yang tidak netral

Implikasi untuk Integritas Pasar

Asimetri informasi mengurangi kepercayaan investor internasional

Struktur kepemilikan yang tidak transparan berpotensi menciptakan likuiditas semu

OECD/G20 Principles: transparansi kepemilikan adalah pilar utama tata kelola

Dimensi Politik dalam Struktur Kepemilikan Emiten

Koneksi Politik dan Perusahaan Terbuka

Literatur ekonomi politik (Faccio, 2006) menunjukkan bahwa perusahaan dengan koneksi politik memperoleh keuntungan asimetris: akses kontrak pemerintah, regulasi yang lebih lunak, dan preferensi kebijakan.

Koneksi Langsung

Pejabat aktif, mantan pejabat, atau anggota keluarga pejabat sebagai pemegang saham langsung

Koneksi Tidak Langsung

Kepemilikan melalui entitas corporate, perusahaan keluarga, atau nominee yang terafiliasi dengan PEPs

Jaringan Pengaruh

Close associates, mitra bisnis, dan jaringan konglomerasi yang memiliki irisan dengan kekuasaan publik

Tata kelola pasar modal yang baik memerlukan kemampuan mengidentifikasi dan mengelola risiko dari dimensi politik ini.

Definisi dan Relevansi Politically Exposed Persons (PEPs)

PEPs: Individu yang memiliki atau pernah memegang fungsi publik penting, beserta anggota keluarga dan rekan dekat mereka. — FATF Guidance on Politically Exposed Persons (Rec. 12 & 22) | POJK No. 8 Tahun 2023 Pasal 39

4 Kategori (POJK & FATF)

Domestic PEPs

Menteri, wakil menteri, gubernur, anggota DPR/MPR, pejabat senior pemerintah, pimpinan partai, militer/polri, eksekutif BUMN/BUMD

Family Members of PEPs

Pasangan, anak, orang tua, saudara kandung, menantu, mertua

Close Associates of PEPs

Pihak dengan hubungan bisnis, kepemilikan bersama, atau pengendalian bersama dengan PEPs

High-Risk Businessperson

Pelaku bisnis non-PEP primer dengan pengaruh ekonomi-politik signifikan: sektor strategis, dekat pengambil kebijakan, konglomerasi yang berurusan dengan proyek publik

Mengapa PEPs Relevan di Pasar Modal?

PEPs memiliki risiko inheren lebih tinggi terhadap penyalahgunaan sistem keuangan

Posisi dan pengaruh membuka peluang konflik kepentingan dalam sektor yang diregulasi pemerintah

Kepemilikan saham oleh PEPs di sektor strategis (energi, keuangan, infrastruktur) berpotensi mengaburkan batas antara kepentingan publik dan privat

Lembaga keuangan diwajibkan melakukan Enhanced Due Diligence (EDD) terhadap PEPs

**Identifikasi PEPs bukan tuduhan pelanggaran hukum. Ini adalah pemetaan risiko tata kelola yang memerlukan perhatian lebih dalam mekanisme pengawasan.*

Praktik Global Transparansi Kepemilikan Saham

Perbandingan Rezim Transparansi Kepemilikan

Amerika Serikat — SEC Schedule 13D/13G

Ambang 5%, mencakup identitas beneficial owner, sumber dana, tujuan investasi. Diperbarui 2023: percepatan tenggat pelaporan & klarifikasi derivatif. Keterbatasan: tidak otomatis mengidentifikasi UBO dalam struktur berlapis.

Jepang — Financial Services Agency: Large Shareholding Reporting

Ambang 5%, kewajiban pelaporan perubahan signifikan. Berbasis saham yang diperdagangkan, bukan struktur pengendalian.

Inggris — Companies House: People with Significant Control (PSC) Register


Ambang kendali 25%, mewajibkan pengungkapan individu sebagai beneficial owner. Dirancang untuk menelusuri kepemilikan hingga natural person.

Indonesia — BEI/KSEI: Data Pemegang Saham >1%

Ambang paling rendah di antara praktik global. Membuka lapisan 1–5%. Namun masih berbasis legal owner, belum otomatis mengungkap UBO. Perpres 13/2018 + Permenkum 2/2025 untuk BO belum terintegrasi dengan data pasar modal.

Legal Ownership vs. Beneficial Ownership: Kesenjangan Kritis

Dalam banyak kasus, siapa yang tercatat sebagai pemilik saham (legal owner) berbeda dengan siapa yang sesungguhnya menikmati manfaat ekonomi dan mengendalikan aset tersebut (beneficial owner).



Data KSEI hanya mengungkap lapisan ini →

Siapa yang berada di lapisan-lapisan sebelumnya tidak otomatis terlihat.

Mekanisme Penyamaran Kepemilikan

- Nominee arrangement: pinjam nama pihak ketiga
- Shell companies di tax haven (Cayman Islands, BVI, Singapura)
- Struktur kepemilikan piramida berlapis
- Mutual fund dan reksa dana sebagai perantara

Contoh dari Data 6 Saham yang Dikeluarkan MSCI

- AMMN: 21 International Venture SPC di Cayman Islands
- BREN: pemegang saham di Singapura
- DSSA: entitas di BVI, Singapura, Hong Kong
- TPIA: 2 CP Singapura + SCG Chemicals (tanpa klasifikasi SID)

Pelajaran dari Panama Papers

Panama Papers (2016): Bukti Global Keterbatasan Transparansi Formal

Apa yang terjadi?

Lebih dari 11 juta dokumen bocor dari firma hukum Mossack Fonseca, mengungkap penggunaan shell companies dan nominee oleh politisi, pebisnis, dan individu kaya di seluruh dunia untuk menyembunyikan identitas beneficial owner sesungguhnya.

Pola yang Relevan untuk Pasar Modal Indonesia

- Kepemilikan tidak atas nama individu langsung melainkan melalui lapisan entitas perantara
- Nominee directors dan nominee shareholders digunakan untuk mengaburkan identitas pemilik manfaat
- UBO tersembunyi di balik beberapa yurisdiksi dan kendaraan hukum berbeda

Pelajaran Utama

Data kepemilikan legal (legal ownership) tidak mencerminkan kepemilikan manfaat (beneficial ownership). Transparansi yang hanya mengungkap nama entitas pemegang saham justru membuka ruang bagi penyalahgunaan penghindaran pajak, konflik kepentingan, pencucian uang.

Relevansi untuk Indonesia

Klasifikasi KSEI (CP, SC, IB, OT) menunjukkan banyak kepemilikan melalui entitas perantara. Tanpa penelusuran hingga UBO, keterbukaan data 1% menyisakan blind spot serupa dengan yang diungkap Panama Papers.

Keterbatasan Data KSEI dalam Mengungkap UBO

10

Sistem KSEI dan Single Investor Identification (SID): Apa yang Terlihat dan Tidak

Tipe Investor dalam SID — Hanya Kategori Administratif

ID (Individual) | CP (Corporate) | MF (Mutual Fund) | IB (Financial Institution) | IS (Insurance) | SC (Securities Company) | PF (Pension Fund)

Kategori ini merepresentasikan legal owner, subjek hukum yang tercatat, bukan pemilik manfaat sesungguhnya.

Tiga Keterbatasan Kritis

CP, IB, SC dapat berfungsi sebagai perantara atau kendaraan investasi, bukan pemilik manfaat akhir

Nominee arrangement, tax haven, dan dana kolektif menyembunyikan identitas UBO di balik entitas tercatat

Sistem KSEI beroperasi dalam rezim UU Pasar Modal No. 8/1995, berbeda dengan rezim BO di AHU/Kemenkumham (Perpres 13/2018)

Kesenjangan Sistem yang Belum Terhubung

Data KSEI ↔ Data beneficial owner AHU belum terintegrasi secara sistematis. UU No. 4/2023 membuka ruang koordinasi, namun belum secara spesifik membangun mekanisme penghubung kedua sistem ini.

Peran Data Kepemilikan 1% untuk Identifikasi Risiko PEPs

Peluang yang Terbuka

Lapisan 1–5% kini visible: significant minority shareholders yang sebelumnya tidak terlihat secara sistematis
Data ini memungkinkan analisis jaringan kepemilikan lintas emiten
Dikombinasikan dengan OSINT: identitas investor dapat dicocokkan dengan profil publik pejabat, riwayat jabatan, dan relasi keluarga
Basis untuk memetakan hidden influence: PEPs yang hadir tanpa menjadi pemegang saham pengendali

Nilai Strategis

Instrumen deteksi dini: mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan sebelum ambang 5% terlampaui
Pengawasan konflik kepentingan: memantau pejabat aktif yang memiliki saham di sektor yang diregulasi
Verifikasi LHKPN: membandingkan kepemilikan saham di pasar modal dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara

Keterbatasan yang Harus Diakui

Data masih berbasis legal owner UBO tidak otomatis teridentifikasi
Kepemilikan melalui nominee tidak terlihat dalam data ini
Name ambiguity: kesamaan nama dapat menyebabkan false positives
Kepemilikan tidak langsung (melalui perusahaan keluarga, trust, dll.) tidak terdeteksi

Kesimpulan: Langkah Awal yang Kuat, Tapi Belum Cukup

Data 1% adalah pintu masuk yang berharga untuk menganalisis risiko PEPs di pasar modal — namun harus dipahami sebagai indikasi awal yang memerlukan verifikasi lanjutan.

Dataset & Sumber Data

- Data kepemilikan saham dari BEI berdasarkan KSEI C-BEST
- Fokus: kepemilikan 1–5% (dengan pengecualian marginal di atas 5%)
- Mencakup 5.180 emiten dengan 2.088 investor perseorangan.
- Data tipe investor: ID, CP, MF, IB, IS, SC, PF

Proses Identifikasi PEPs

OSINT: penelusuran nama investor terhadap sumber terbuka

Name-based matching dikombinasikan dengan verifikasi kontekstual

Referensi: profil pejabat publik, riwayat jabatan, hubungan keluarga yang terdokumentasi

Definisi PEPs mengacu pada POJK 8/2023 dan standar FATF

Validasi & Batasan

Verifikasi kontekstual untuk meminimalkan false positives (kesamaan nama)

Hasil: indikasi awal bukan klasifikasi definitif

Tidak mengidentifikasi kepemilikan melalui nominee

Tidak menyatakan pelanggaran hukum

Kategori Analitis

Domestic PEPs

Family Members of PEPs

Close Associates of PEPs

High-risk businessperson

Temuan Utama: Gambaran Kuantitatif

13

5.180

Pemegang saham tercatat 1–5% (semua tipe investor)

2.088

Pemegang saham perorangan (1–5%)

197

Investor perseorangan multi-emiten

21

Individu berkarakteristik PEPs atau PEP-linked persons tercatat dalam 28 entri kepemilikan saham (sebagian memiliki multi-emiten)

Interpretasi Temuan

Pola kepemilikan multi-emiten (17 investor) mengindikasikan jaringan investasi lintas perusahaan
Kehadiran 21 individu berkarakteristik PEPs di lapisan minoritas menunjukkan pola hidden influence
Pola ini tidak terdeteksi ketika ambang transparansi masih di 5%

Kategori PEPs dan PEP-linked Persons: Definisi Operasional

Kategorisasi mengacu pada POJK No. 8 Tahun 2023 Pasal 39 dan standar FATF. Kategori “High-risk businessperson” bersifat analitis berbasis risiko, bukan kategori PEP formal.

| KATEGORI | DEFINISI OPERASIONAL |
|--------------------------|--|
| Domestic PEPs | Menteri, wakil menteri, gubernur, anggota DPR/MPR/DPRD, pejabat senior pemerintah, pimpinan penting parpol, senior militer/polri, eksekutif senior BUMN/BUMD |
| Family Members of PEPs | Pasangan, anak, orang tua, saudara kandung/tiri/angkat, menantu, mertua, atau hubungan keluarga dekat lain yang relevan menurut penilaian risiko |
| Close Associates of PEPs | Pihak dengan hubungan bisnis dekat, kepemilikan manfaat bersama, pengendalian bersama, atau relasi profesional/ekonomi yang terdokumentasi dengan PEPs |
| High-risk Businessperson | Pelaku bisnis non-PEP primer dengan pengaruh ekonomi-politik signifikan: sektor strategis, hubungan bisnis dengan negara, kedekatan dengan pengambil kebijakan, atau posisi dalam konglomerasi yang berurusan dengan proyek/kebijakan publik |

Individu Terindikasi Berkarakteristik PEPs dalam Kepemilikan Saham 1% - 5%

15

| NAMA INVESTOR | EMITEN | SAHAM (%) | KATEGORI |
|----------------------------|------------------------|-----------|--------------------------|
| MARUARAR SIRAIT | BOLA, CARS, COCO, TRIM | 1.91–4.92 | Domestic PEPs |
| SAKTI WAHYU TRENGGONO | MDKA | 1.03 | Domestic PEPs |
| HARY TANOESOEDIBJO | BHIT | 3.12 | Domestic PEPs |
| HASNURYADI SULAIMAN + 5 | HAIS | 5.6 | Domestic PEPs |
| H. HUTOMO MANDALA PUTRA | HUMI | 4.95 | Domestic PEPs |
| HJ. MEGAWATI TAUFIQ | BKSL | 1.18 | Domestic PEPs |
| SANDIAGA SALAHUDDIN UNO | AADI, ADRO | 2.04–2.08 | Domestic PEPs |
| GARIBALDI THOHIR | AADI, MBMA | 2.26–5.83 | Family Members of PEPs |
| ANINDITHA ANESTYA BAKRIE | ALII | 1.95 | Family Members of PEPs |
| B. RUDIJANTO TANOESOEDIBJO | ZBRA | 2.27 | Family Members of PEPs |
| HAPSORO | ARKO | 2.04 | Family Members of PEPs |
| MOSHE DARRON PANJAITAN | UNTD | 3.27 | Family Members of PEPs |
| GAMMA ABDURRAHMAN THOHIR | CARS | 1.41 | Family Members of PEPs |
| EDWIN SOERYADJAYA | AADI, ADRO, MBMA | 1.7–3.58 | Close Associates of PEPs |
| ANTHONI SALIM | BBCA | 1.15 | High-risk Businessperson |
| PRAJOGO PANGESTU | TPIA | 5.03 | High-risk Businessperson |

Indikasi awal berbasis OSINT dan name-based matching. Bukan pernyataan pelanggaran hukum. Memerlukan verifikasi lanjutan.

Pola Risiko: Spektrum Keterlibatan PEPs

Pola Kepemilikan yang Teridentifikasi

Hidden Influence Pattern

PEPs hadir sebagai pemegang saham minoritas tidak terlihat sebagai pengendali, namun memiliki akses ke informasi strategis dan potensi pengaruh informal dalam pengambilan keputusan korporasi.

Multi-Emiten Presence

187 investor muncul di lebih dari satu emiten. Beberapa individu berkarakteristik PEPs memiliki kepemilikan simultan di 2–4 emiten mengindikasikan jaringan investasi yang terstruktur.

Sektor Strategis

Kepemilikan PEPs terkonsentrasi di sektor yang sangat dipengaruhi kebijakan: energi/pertambangan (MDKA, ADRO, AADI, MBMA, HUMI), keuangan (BBCA, TRIM), properti (BKSL, SENTUL), media (BHIT).

Variasi Bentuk Keterlibatan

- Pejabat aktif: kepemilikan saham di sektor yang diregulasi langsung berpotensi konflik kepentingan (Maruarar Sirait, Sakti Wahyu Trenggono)
- Mantan pejabat: tetap berpotensi memiliki akses jaringan regulasi dan informasi (Sandiaga Uno, Hary Tanoesoedibjo)
- Anggota keluarga: kepemilikan atas nama family member membuka potensi beneficial ownership tersembunyi
- Close associates: investasi bersama di sektor serupa mengindikasikan koordinasi kepemilikan
- High-risk businessperson: konglomerasi besar dengan irisan ke kebijakan publik (Prajogo Pangestu, Anthoni Salim)

Kesimpulan Pola

Relasi antara kekuasaan politik dan kepemilikan saham membentuk spektrum, bukan kategori tunggal. Pengawasan harus mencakup seluruh spektrum ini.

LHKPN dan Kesenjangan Transparansi: Kasus PEPs Domestik Aktif

Studi Kasus: Maruarar Sirait dan Sakti Wahyu Trenggono

Dua Menteri Aktif dalam Data Kepemilikan Saham

Maruarar Sirait (Menteri Perumahan): tercatat di BOLA, CARS, COCO, TRIM (1.1%–4.92%)

Sakti Wahyu Trenggono (Menteri Kelautan & Perikanan): tercatat di MDKA (1.03%)

Apa yang Tersedia di LHKPN?

Maruarar Sirait (laporan awal jabatan, Jan 2025): total harta Rp 1,554 triliun surat berharga Rp 900 miliar (nilai agregat, tanpa rincian emiten)

Sakti Wahyu Trenggono (laporan periodik 2024): total harta Rp 2,44 triliun surat berharga Rp 1,965 triliun (nilai agregat, tanpa rincian emiten)

Kesenjangan Dua Rezim Transparansi

Data BEI/KSEI: mengungkapkan nama emiten + persentase kepemilikan secara spesifik.

LHKPN: hanya mencatat kategori besar “surat berharga” dalam nilai agregat — tidak memungkinkan verifikasi publik apakah kepemilikan saham tersebut telah dilaporkan secara spesifik.

Implikasi

Publik dapat melihat bahwa seorang menteri memiliki saham di emiten tertentu tetapi tidak dapat memverifikasi dari LHKPN apakah kepemilikan itu sudah dilaporkan secara transparan. Reformasi LHKPN diperlukan: rincian emiten, jumlah saham, dan status beneficial ownership.

Risiko Tata Kelola dan Potensi Konflik Kepentingan

18

Dimensi Risiko yang Teridentifikasi

Konflik Kepentingan Sektoral

Pejabat aktif yang memiliki saham di sektor yang mereka regulasi atau berdampak pada kebijakan departemen mereka berpotensi menghadapi konflik kepentingan yang material.

Akses Informasi Material

Individu dengan posisi publik berpotensi memiliki akses terhadap informasi kebijakan sebelum dipublikasikan yang dapat memengaruhi keputusan investasi.

Pengaruh Informal

Kepemilikan minoritas oleh PEPs dapat menciptakan tekanan informal terhadap manajemen meski tidak berada dalam posisi pengendali secara formal.

Risiko Sistemik Pasar Modal

Persaingan tidak sehat: perusahaan dengan pemegang saham PEPs berpotensi menikmati keunggulan regulasi yang tidak tersedia bagi pesaing

Distorsi harga: informasi asimetris jika investor dengan koneksi politik memiliki akses lebih awal terhadap kebijakan

Risiko reputasi: eksposur negatif terhadap nama emiten ketika koneksi politik pemegang saham menjadi sorotan publik

Hambatan masuknya investor asing: kekhawatiran tata kelola memperlemah daya tarik investasi (relevan dengan isu MSCI)

**Kehadiran PEPs dalam kepemilikan saham bukan otomatis pelanggaran. Namun risiko ini memerlukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dari regulator, self-regulatory organization (BEI), dan publik.*

Implikasi bagi Regulator: OJK, BEI, KSEI, dan Publik

Implikasi Kebijakan yang Mendesak

Bagi OJK

- Transparansi 1% harus diikuti dengan kewajiban pengungkapan beneficial owner tidak cukup hanya legal owner
- POJK mengenai PEPs dalam pasar modal perlu diperkuat: mekanisme EDD untuk investor yang teridentifikasi sebagai PEPs
- Integrasi data kustodian dengan sistem AHU/Kemenkumham untuk BO harus menjadi agenda prioritas

Bagi BEI dan KSEI

- Perlu sistem flagging otomatis terhadap investor yang teridentifikasi sebagai PEPs dalam data kepemilikan
- Data kepemilikan saham harus dapat dianalisis secara agregat untuk mengidentifikasi jaringan kepemilikan lintas emiten
- Klasifikasi tipe investor (SID) perlu diperkaya dengan informasi UBO yang dapat diverifikasi

Bagi Publik, CSO, Jurnalis, dan Akademisi

- Data 1% adalah alat pengawasan publik yang berharga harus digunakan secara aktif dan bertanggung jawab
- OSINT dan analisis jaringan kepemilikan dapat memperkuat pengawasan sipil terhadap konflik kepentingan
- Kombinasi data BEI, LHKPN, dan sistem AHU memberikan gambar yang lebih lengkap meski belum sempurna

Rekomendasi Kebijakan

Jangka Pendek

- Diperlukan penguatan pengungkapan pemilik manfaat pada pemegang saham signifikan, terutama yang berbentuk entitas
- Risiko PEPs perlu menjadi bagian dari kerangka pengawasan kepemilikan saham emiten
- Format LHKPN perlu diperkuat agar aset surat berharga dapat dibandingkan dengan data kepemilikan saham

Jangka Menengah

- Integrasi data BEI/KSEI dengan informasi beneficial ownership AHU menjadi kebutuhan penting
- Pengawasan terhadap entitas perantara dan yurisdiksi berisiko tinggi perlu diperkuat
- Koordinasi OJK–BEI–KSEI–KPK–PPATK–Kementerian Hukum diperlukan untuk membaca pola kepemilikan kompleks

Jangka Panjang

- Dibutuhkan ekosistem data kepemilikan yang menghubungkan pasar modal, beneficial ownership, LHKPN, dan pengawasan keuangan
- Kualitas data pemegang saham 1% perlu dijaga agar konsisten, mudah diakses, dan dapat dianalisis
- Kapasitas analitik regulator perlu diperkuat untuk memetakan kepemilikan berlapis dan risiko integritas pasar

Transparansi 1% membutuhkan keterlacakan pemilik manfaat agar keterbukaan data tidak berhenti pada kepemilikan formal.

Temuan Utama

- Keterbukaan data pemegang saham >1% membuka ruang analisis atas lapisan kepemilikan yang sebelumnya sulit dilihat public
- Analisis mengidentifikasi 21 individu dengan karakteristik PEPs atau PEP-linked persons dalam 28 entri kepemilikan saham pada rentang 1–5%
- Pola kepemilikan multi-emiten pada 197 investor menunjukkan adanya keterhubungan investasi lintas emiten yang perlu dianalisis lebih lanjut
- Keterlibatan PEPs domestik aktif pada emiten/sektor yang berkaitan dengan kebijakan publik menimbulkan kebutuhan pengawasan konflik kepentingan
- Kesenjangan antara data pasar modal dan LHKPN membatasi efektivitas pengawasan publik

Tantangan Lanjutan

- Transparansi 1% masih berbasis legal owner; UBO belum otomatis terungkap
- Nominee, shell companies, dan kepemilikan melalui tax haven tetap menjadi blind spot
- Rezim transparansi pasar modal dan beneficial ownership belum terintegrasi secara sistematis
- Efektivitas kebijakan terhadap persepsi investor dan penilaian MSCI bergantung pada konsistensi implementasi



Terima Kasih

Kontak & Informasi Lebih Lanjut

www.ti.or.id | Transparency International Indonesia

Catatan: Seluruh identifikasi PEPs dalam riset ini merupakan indikasi awal berbasis OSINT dan analisis risiko. Bukan pernyataan pelanggaran hukum. Memerlukan verifikasi lanjutan.